



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NURBASMI;**
2. **BASMAN;**

masing-masing bertempat tinggal di Kampung Anakan Hilie, Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Yenni Ruspa, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Yenni Ruspa, S.H., & Rekan, beralamat di Komplek IKAHI Cengkeh Blok G Nomor 28, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **ZUNIAR**, bertempat tinggal di Kampung Anakan Hilie, Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunisman, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yunisman & Rekan beralamat di Perumahan Pelangi Indah Blok B/4 Nomor 9, Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019;
2. **H. MAWIS BAGINDO. RAJO**, bertempat tinggal di Kampung Anakan Hilie, Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah tanah peladangan objek sengketa I dan II sebagai hak milik Penggugat yang diterima dan diwarisi berasal dari rambahan Angku Kudan dan istrinya Jubai;
3. Menyatakan jual beli antara Almarhum H. Marah, Almarhum Adis Bagindo. Bilal, Almarhum Awal Wahid dan H.Mawis Bagindo Rajo/Tergugat II dengan Roslan/istrinya Zuniar/Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum termasuk surat jual beli di bawah tanggal 04-09-2005;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah objek sengketa I dan II kepada Penggugat dan dalam keadaan bebas dari hak-hak orang lain yang diperdapat dari Tergugat I. Bila engkar dengan bantuan kepolisian;
5. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar ongkos perkara dan Bila pengadilan berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *plurium litis consorsium*, gugatan Para Penggugat kurang pihak dan tidak lengkap;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Painan dengan putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Pnn tanggal 9 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.439.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 67/PDT/2017/PT PDG tanggal 2 Juni 2017,

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung per id Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 3003

K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. NURBASMI, 2. BASMAN, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3003 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta.PK/2019/PN Pnn Perdata Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya bukti baru (*novum*) dalam perkara ini, yaitu:

1. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Erison tertanggal 20 Februari 2019, diberi tanda Bukti-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Samsi tertanggal 4 Maret 2019, diberi tanda Bukti-2;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PK dahulunya adalah selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Desember 2017 Nomor 3003 K/2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Mei 2017 Nomor 67/Pdt/2017 PT.Pdg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 9 Februari 2017 Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Pnn;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 Juni 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata ke 2 (dua) bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo*, karena kedua bukti baru (*novum*) yang dimaksud merupakan pernyataan yang dilakukan seseorang di luar persidangan sehingga pernyataannya tidak dapat dinilai sebagai keterangan saksi yang disampaikan di dalam persidangan dan pula keberadaannya baru (tahun 2019) yaitu setelah adanya sengketa dalam perkara *a quo* (tahun 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: NURBASMI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. NURBASMI, 2. BASMAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)